

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau berdasarkan asas retroaktif masih menimbulkan polemik. Hal tersebut dikarenakan penggunaan asas retroaktif dianggap melanggar HAM seseorang berkaitan dengan kepastian hukum yaitu tidak dapat dituntutnya seseorang atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam asas legalitas. Jaminan mengenai asas legalitas dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau tidak hanya pada penerapan asas retroaktif saja. Ada beberapa hal substansial lain yang menyebabkan kasus pelanggaran HAM masa lampau di Indonesia tidak kunjung dapat terselesaikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harus adanya batasan yang jelas terhadap penggunaan asas retroaktif dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang HAM, pertanggungjawaban bawahan sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998 seharusnya diatur pula regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk menjamin tidak ada pelaku yang terlepas dari proses pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau berdasarkan asas retroaktif akan berjalan dengan baik apabila Pengadilan HAM mempunyai hukum acara khusus yang terpadu, adanya penguatan Komnas HAM disamping Kejaksaan Agung serta menghidupkan kembali upaya rekonsiliasi baik melalui penyusunan kembali Undang-Undang KKR yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun melalui kebijakan politik rekonsiliasi sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006.

Kata kunci: asas retroaktif – pertanggungjawaban pidana – penyelesaian pelanggaran HAM.

ABSTRACT

Criminal responsibility in the settlement of human rights violations in the past based on the principle of retroactivity still causes polemic. That is because the use of the retroactive principle is considered to violate a person's human rights related to legal certainty, namely that a person cannot be sued based on a retroactive law as guaranteed in the principle of legality. The guarantee regarding the principle of legality in positive law in Indonesia is regulated in Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The problem of resolving past human rights violations is not only in the application of the rhetorical principle. There are some other substantial matters which have caused cases of past human rights violations in Indonesia to be unresolved.

The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach.

The results of the study indicate that there must be clear limits to the use of the retroactive principle in Article 4 and the Elucidation of Article 4 of the Human Rights Act, the responsibilities of subordinates as stipulated in the 1998 Rome Statute should also regulate the regulations in the Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Court Act to ensure that no offender Apart from the process of criminal liability and criminal liability in resolving past human rights violations based on the retroactive principle, it will work well if the Human Rights Court has a special integrated procedural law, the strengthening of the National Human Rights Commission in addition to the Attorney General's Office and reviving reconciliation efforts both through rearranging efforts The TRC Law that is in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and through the political policy of reconciliation as mandated by the Constitutional Court Decision Number 6 / PUU-IV / 2006.

Keywords: retroactive principle - criminal liability - settlement human rights violations.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga, Ayah Surjadi dan Almarhumah Ibu Zukriyah, serta Nenek saya Siami yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
2. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si. sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di UTM serta selalu memberi inspirasi kepada penulis untuk tetap berprestasi di tengah keterbatasan;
3. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H.,M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di FH UTM serta selalu membimbing penulis pada kepengurusan BEM FH UTM 2019;
4. Bapak Dr. Syamsul Fatoni, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi serta memberikan banyak ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Helmy Boemiya, S.H.,M.H. sebagai Pembina BEM FH UTM 2019 yang telah memberikan penulis banyak sekali arahan dan bimbingan untuk selalu mengembangkan diri dalam bidang organisasi maupun akademis;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan;
7. HMI Cabang Bangkalan Komisariat Hukum, yang telah menjadi tempat mengembangkan diri bagi penulis di luar kampus, semoga tetap menjadi kawah candradimuka bagi setiap kader HMI. Tidak lupa pula kepada Bargantara, IMM, GMNI dan PMII yang turut mewarnai kehidupan penulis selama berdinamika di Universitas Trunojoyo Madura;
8. BPH dan Pengurus BEM FH UTM 2019 serta Badan Kelengkapan FH UTM 2019 yang telah beraktualisasi dengan sangat baik pada satu tahun kepengurusan, semoga tetap memberi kebermanfaatan bagi sesama. Tidak lupa pula kepada seluruh mahasiswa FH UTM yang telah mempercayai penulis menjadi Gubernur Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2019;
9. Divisi Analisis dan Pengurus HMK Peradilan Pidana FH UTM 2019 yang telah menambah wawasan keilmuan penulis dalam ilmu hukum pidana;
10. Divisi Debat dan Pengurus UKMF Fordiskum FH UTM 2018 yang telah banyak sekali memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga kepada penulis dengan rasa kekeluargaan;
11. Divisi SDM dan Pengurus UKMF Kommpas FH UTM 2018 yang telah memberi banyak sekali ilmu kepada penulis dalam bidang peradilan;
12. Seluruh Anggota dan Pengurus Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) 2018 yang telah memercayakan penulis sebagai Koordinator Wilayah Jawa II HKPSI 2018;
13. Delegasi Satjipto Rahardjo dan sebelas delegasi lainnya yang telah memberikan penulis banyak sekali pengalaman, mengajarkan arti perjuangan serta berkenan menerima penulis untuk berjuang bersama dalam kompetisi baik di tingkat fakultas, universitas maupun nasional;

14. Komunitas Penulisan Jure Scripto FH UTM, semoga tetap konsisten untuk mencetak prestasi guna mengharumkan nama Universitas Trunojoyo Madura dalam kancah nasional dalam bidang penulisan;
15. Mahasiswa Hijrah dan Asosiasi Keset Fakultas (AKF) yang telah berkenan menemani penulis selama berproses di Madura;
16. Seluruh Anggota dan Pengurus Trunojoyo Mengajar 2017, semoga tetap mengabdikan untuk masyarakat yang membutuhkan di Madura utamanya dalam bidang pendidikan;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengambil kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Bangkalan, 3 Agustus 2020

Penulis,

Moch. Syahfudin

NIM. 160111100179

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum	13
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	15

BAB II. KAJIAN PUSTAKA ASAS RETROAKTIF DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LAMPAU	17
2.1. Tinjauan Umum Asas Legalitas dan Asas Retroaktif	17
2.1.1. Asas Legalitas Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia	17
2.1.2. Asas Retroaktif Sebagai Jaminan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau.....	21
2.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau	23
2.3. Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau serta Perundang-undangan Terkait.....	29
2.3.1. Pengaturan Kejahatan Genosida dalam Sistem Hukum Nasional	32
2.3.2. Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Sistem Hukum Nasional.....	34
 BAB III. ASAS RETROAKTIF SEBAGAI SARANA UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LAMPAU	39
3.1. Pengecualian Asas Legalitas oleh Asas Retroaktif dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau.....	39
3.1.1. Pengecualian Asas Legalitas pada Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau.	39

3.1.2.Asas Retroaktif Sebagai Sarana Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau	45
3.2. Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau	53
3.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lampau dan Penyelesaiannya.....	59
3.3.1.Penyelesaian Genosida di Masa Lampau	66
3.3.2.Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Masa Lampau ...	71
 BAB IV. PENUTUP	81
3.3.2.Kesimpulan	81
3.3.2.Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	84